pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

A. Kondisi Masyarakat Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri

1. Letak Geografis dan Keadaan Alam

   a. Letak di Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri

   Desa Purwoasri termasuk salah satu desa di kecamatan Tegaldlimo bagian tengah, kurang lebih 21 km dari kota Banyuwangi. Secara administratif, wilayah desa Purwoasri mempunyai batas-batas sebagai berikut:

   1) Sebelah Barat : Kalisari

   2) Sebelah Utara : Tegal Sari Elor

3) Sebelah Timur : Purwosari

4) Sebelah Selatan : Tegal sari Kedol

Desa Purwoasri ini ada diantara daratan rendah dengan ketinggian kurang lebih 300m dari permukaan air laut yang bergerak ke arah utara hingga desa Purwoasri ini beriklim tropis.[69]

b. Luas Wilayah

Desa Purwoasri mempunyai wilayah seluas 1000 Ha yang terdiri dari persawahan (tanah sawah), tanah kering yang terdiri atas pekarangan dan tegalan serta lain-lainnya terdiri dari sungai, jalan dan kururan. Desa Purwoasri terdiri dari 1 desa dan 4 dusun yaitu dengan Desa Purwoasri sendiri:

Tabel 4.1: Luas Desa Purwoasri[70]

No.	Nama	Jenis Tanah/Luas Tanah			Jumlah
		Padi	Kedelai	Cabe	
1.	Dusun Kalisari	22,5 Ha	13,75 Ha	2 Ha	37,80 Ha
2.	Dusun Tegal Sari Elor	28,5 Ha	4 Ha	5 Ha	38,5 Ha
3.	Dusun Purwosari	14 Ha	7 Ha	1 Ha	22 Ha
4.	Dusun Tegal Sari Kedol	33 Ha	12,75 Ha	7 Ha	42,75 Ha
Jumlah		98 Ha	37,50 Ha	15 Ha	141,05 Ha

Berdasarkan Tabel di atas ternyata tanah persawahan merupakan tanah yang paling luas, yakni 42,75 Ha dengan demikian, apabila di lihat dari tanah persawahan, wilayah desa Purwoasri yang terletak di daerah daratan rendah itu

[69] Statistik Kantor Desa Purwoasri Tahun 2012.
[70] *Ibid.*

termasuk daerah agraris sebagai bukti bahwa sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani.

Tanah persawahan disini sebagian besar tanah merupakan tanah datar yang cocok untuk ditanami tanaman palawija yaitu tanaman kacang, padi, kedelai, dan jagung serta lain sebagainya.

2. Keadaan Penduduk

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk desa Purwoasri menurut data statistik kantor Tegalsari tahun 2012 sebanyak 5,602 jiwa, laki-laki 2571 dan perempuan 2471 yang terdiri dari 2302 KK. Tersebar di beberapa dusun yaitu Kalisari, Tegal Sari elor, Purwosari dan Tegal Sari Kedol.

b. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk kecamatan Tegaldlimo hampir semuanya beragama islam. Hal ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.2: Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Purwoasri[71]

No.	Agama	Jumlah	Prosetase
1.	Islam	5042	98,30 %
2.	Krisren protestan	97	0,30 %
3.	Kristen katolik	-	-
4.	Budha	463	1, 40 %
Jumlah		5602	100 %

Bila dilihat dari data di atas, keadaan keagamaan masyarakat desa Purwoasri cukup kuat. Hal ini terbukti dengan mayoritas penduduknya beraga Islam dan jumlah sarana ibadahnya yang cukup banyak.[72]

[71] *Ibid.*
[72]Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Masjid dan musholla yang sudah disebutkan di atas selain dipakai untuk hubungan vertical (semacam sholat), tempat pendidikan, mengaji al-Qur'an, juga di gunakan untuk kegiatan yang lain yang bersifat Islami.

Masyarkat desa Purwoasri juga mempunyai beberapa macam organisasi keagamaan yang bergerak dalam kegiatan dakwah Islamiyah, diantaranya kelompok NU, Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU (Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama), IPPNU dan lain-sebagainya. Sedangkan diantara anggota dari beberapa organisasi tersebut ada dua kelompok, secara konklusi yaitu yang beranggotakan orang tua dan anak muda. Suatu contoh kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh orang tua (bapak-bapak setiap malam jum'at) dan pengajian ibu-ibu (Muslimat NU yang di laksanakan setiap selasa siang).

Untuk pengajian anak muda terbagi dalam dua macam, untuk ukuran anak muda di laksanakan setiap malam jum'at (*tahlilan*) dan untuk golongan dewasa setiap malam jum'at juga (*tahlilan dan arisan*).

Sedangkan jumlah sarana ibadah kecamatan Tegaldlimo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3: Jumlah Sarana Ibadah Desa Purwoasri[73]

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	8
2.	Mushollah	25
3.	Gereja	1
4.	Wihara	-
5.	Pura	4
Jumlah		38

[73] *Ibid.*

Meskipun tingkat keagamaan dan keislaman masyarakat Desa Purwosari bisa di bilang kuat, akan tetapi pengetahuan mereka akan hukum Islam bab pernikahan masih minim. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang berjumlah 13 orang. Terutama yang pernah dan sedang melaksanakan tradisi *Tebus Kembar Mayang* dan para orang tua mereka.[74]

Dari informan yang berjumlah 13 orang tersebut hanya 4 orang saja yang benar-benar mengerti tentang hukum perkawinan adat *Tebus Kembar Mayang* dan menurut hukum Islam, sedang 9 orang informan termasuk orang yang belum paham (tidak tahu) tentang hukum perkawinan adat *Tebus Kembar Mayang* dan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu, karena kebanyakan mereka hanya tau dan mendengar dari orang-orang tua dan warga sekitar sja. Sedangkan 2 orang sisanya termasuk orang yang tidak tahu sama sekali tentang hukum perkawinan Islam.

B. Paparan Data

Dalam bab 1V deskripsi hasil penelitian : ini terdiri dari dua kompenen pembahasan, yaitu pertama, terkait tentang Bagaimanakah pelaksanaan tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang*. Kedua, Bagaimanakah pandangan tokoh Islam terhadap tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi tersebut.

[74] Wawancara dengan Bapak Wagiren Sekres Desa Dusun Krajan tanggal 27 November 2012.

1. Tradisi Upacara Perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Hasil wawancara peneliti dengan dua tokoh adat Dusun Tegalsari. Pak Abu dan Mbah Rubiyo beliau mengungkapkan bahwa:

a. Beliau adalah sesorang tokoh adat di Dusun Tegalsari Mbah Rubiyo :

> *"Upacara Tebus kembar mayang yaiku salah siji produk budaya hang sampek saiki mageh di lakoni, khususe neng pedesaan tepate neng dusun Tegalsari Kedol, Desa Purwoasri. Tebus Kembar Mayang yaiku salah sijine ritual nengjero upacara ngawinaen iku berlangsung".*
>
> "Upacara *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu produk budaya yang sampai saat ini masih berlangsung, khusunya di daerah pedesaan tepatnya di daerah dusun Tegalsari Kedol, Desa Purwoasri. *Tebus Kembar Mayang* adalah salah satu ritual dalam upacara perkawinan dalam keluarga yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan itu berlangsung".[75]

Dalam proses perkawinan, aktivitas tersebut melibatkan keluarga dan masyarakat, serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu syah, dan bisa disaksikan oleh masyarakat, secara hukum maupun adat.

b. Kesempatan lain Pak Abu "tokoh adat pewayangan" beliau menjelaskan :

> *"Tradisi Terbus Kembar Mayang sebenere tradisi keluarga lan sifate ngeyakinaen, artine heng kabeh pasangan hang arep nikah lan keluargane seneng ambi tradisi iki".*
>
> "Tradisi *Tebus Kembar* Mayang sebenarnya tradisi keluarga dan bersifat keyakinan, dalam arti tidak semua pasangan yang hendak menikah dan keluarganya menghendaki tradisi ini".

Dalam sebuah perkawinan, pasti berimplikasi pada terjadinya hubungan sosial antar perorangan, keluarga dan masyarakat. Ada keterikatan, ada peran

[75] Wawancara dengan Pak Abu dan Mbah Rubiyo.

masing-masing individu dalam ikatan keluarga, dan hubungannya dengan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat secara langsung akan masuk dalam organisasi sosial masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Berkaitan dengan hal ini, Ali Suratman tokoh muda adat, mengungkapkan:

c. Pandangan tokoh muda adat Ali Suratman beliau mengemukakan terkait Tradisi Pernikahan *Kembar Mayang* :

> "Suatu perkawinan pasti menimbulkan berbagai macam akibat, yang juga melibatkan banyak sanak keluaraga, termasuk suami dan isteri. Pada umumnya kelompok masyarakat, khususnya masyarakat desa, mempunyai peraturan yang kompleks, mengatur proses pemilihan pasangan dan prosesi perkawinan".

Perkawinan merupakan suatu ritual perpindahan bagi setiap pasangan, seorang laki-laki dan perempuan dewasa secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban baru. Ia juga menandakan adanya persetujuan masyarakat atas ikatan itu.

Masyarakat (*society*) merupakan satuan sosial yang ekivalen dengan kelompok dengan satu bahasa dan satu isolat kebudayaan. Menurut Betrand, masyarakat merupakan hasil dari suatu periode perubahan budaya dan akumulasi budaya. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, atau disebut juga sekelompok orang yang mempunyai kebudayaan yang sama, atau setidaknya mempunyai sebuah kebudayaan bersama. Dalam konteks ini, Bapak Sumadji, mengungkapkan:

d. Wawancara dengan Bapak Sumadji Tokoh Jangeran. Menurut beliau :

> *"Tradisi Tebus Kembar Mayang iku pastine produke budaya masyarakat wes turun temurun, hang sampek saiki mageh di jogo keluhurane lan kemurniane, iki tradisi hang di yakini biso ujudaken ketentraman kanggo pasangan hang duwe hajatan".*

> "Tradisi *Tebus Kembar Mayang* tidak lain adalah produk budaya masyarakat desa secara turun temurun, yang sampai saat ini terus dijaga kemurnian dan keluhurannya, serta merupakan tradisi yang diyakini mampu menghadirkan ketentraman bagi pasangan mempelai jika melakukannya".

Sebuah kebudayaan dapat berbeda antara kelompok satu dan lainnya, meskipun terkadang berada dalam satu daerah atau wilayah tertentu. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan dari perilaku manusia. Antara masyarakat dan kebudayaan, dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dwi tunggal, bagaikan dua mata uang. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Untuk selanjutnya, bagaimana tradisi upacara perkawinan *Tebus Kembar Mayang* di Desa Tegalsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, berlangsung akan dijelaskan berikut:

2. Prosesi yang Wajib Dilakukan untuk *Tebus Kembar Mayang*

Sebelum pernikahan dilakukan, ada beberapa prosesti atau beberapa tahap yang harus dilakukan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan[76]. Hasil wanwancara di Dusun Tegalsari Kedol Desa Purwoasri terhadap kang Ali Suratman (tokoh muda adat), menyebutkan:

a. Kang Ali Suratman (tokoh muda adat), menyebutkan:

> "Tata cara melakukan tradisi upacara *Tebus Kembar Mayang* cukup sakral dan melalui proses yang cukup panjang, seperti pembuatan *Kembar Mayang,* bahan-bahan yang digunakan, tata cara pembuatan, hingga proses upacara *Panebusing Kembar Mayang".*

[76]Wawancara dengan Mbah Rubiyo sesepuh dan pemuka Adat

Untuk lebih jelasnya, tata cara upacara *Tebus Kembar Mayang* di Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi akan diuraikan sebagai berikut:

1) Proses Pembuatan *Kembar Mayang*

Hasil wawancara dengan Mbah Rubiyo seorang tokoh adat yang sejak tahun 1978 hingga sekarang beliau masih aktif sebagai tokoh pewayangan.

b. Mbah Rubiyo seorang tokoh adat yang sejak tahun 1978 hingga sekarang. Menurut beliau:

> *" Neng jero acara persiapane upara perkawinan neng daerah* dusun *Tegal Sari Kedol, desa Purwoasri, Kecamatan Degaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, hang duwe hajatan ngumpulaken warga lan dulur-dulure kabeh, ambi tokoh masyarakat hang ono. Wong hang duwe hajatan biasane ngomong neng uwong-uwong, yane arep ngawinaken anake".*
>
> " *Pada* acara persiapan upacara perkawinan di daerah dusun Tegal Sari Kedol, desa Purwoasri Kecamatan Degaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, pihak yang mempunyai hajat mengumpulkan sanak famili, tetangga dekat, dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungann. Orang yang mempunyai hajat biasa mengutarakan kepada para undangan, bahwa ia akan mengawinkan anaknya".[77]

c. Pak Wagiren (Sekretaris Desa Purwoasri), menambahkan:

> "Untuk melaksanakan tradisi *Tebus Kembar Mayang*, biasanya orang yang punya hajat satu minggu sebelumnya ia meminta keluarga (kerabat), sanak famili, dan tetangga di lingkungannya untuk membantu semua proses pelaksanaan upacara perkawinan hingga selesai smua proses upacara Kembar Mayang tersebut, baik dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penutupannya".

Sesuai adat yang berlaku di Dusun Tegal Sari Kedol, Desa Purwoasri Kecamatan Degaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Biasamya sanak famili, kerabat, dan tetangga membentuk panitia, dan membagi tugas masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Bila Kurang tiga hari dari hari puncak perkawinan, mereka diundang lagi untuk rapat kesiapan, untuk menyiapkan bahan-bahan

[77] Hasil wawancara dari 4 informan yang peneliti simpulkan

perlengkapan (*uba rampe*) dalam pelaksanaan perkawinan. Berikutnya, kurang satu hari sebelum hari "H", semua persiapan sudah dipersiapkan, termasuk bahan-bahan untuk pembuatan kembar mayang dengan segala rangkaian upacaranya.

d. Pak Sunanto (Pesuruh Desa) menyebutkan:

> "Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat *Kembar Mayang* antara lain:
>
> " janur kuning, daun beringin, daun puring, daun andong, dan bunga mayang. Janur kuning diambil dari pohon kelapa milik yang punya hajat, atau kepunyaan keluarga dan sanak famili. Janur kuning diambil pada pagi hari, oleh seorang pemuda yang mempunyai kepandaian untuk memanjat pohon kelapa. Janur dipotong dari pucuk pohon kelapa dan tidak boleh dijatuhkan ke tanah. Janur yang telah dipotong diikat dan diturunkan melalui tali dengan pelan-pelan, kemudian ditangkap oleh petugas yang telah siap di bawah pohon kelapa".

Daun beringin, puring, dan andong diambil dari kebun atau dari kuburan, yang biasanya banyak ditanami tanaman puring dan andong. Sementara bunga mayang diambil dari pohon jambe (pinang). Mayang merupakan bunga yang belum mekar dan juga diambil oleh pemuda yang mempunyai kepandaian memanjat. Setelah lengkap bahan-bahan tersebut lalu diserahkan kepada yang mempunyai hajat, disimpan di rumah, ditempatkan pada suatu tempat tertentu.

Sedangkan dalam pembuatannya, Mas Gito (Salah seorang mempelai yang pernah melakukan tradisi *Tebus Kembar Mayang*) menyebutkan:

e. Mas Gito (Salah seorang mempelai yang pernah melakukan tradisi *Tebus Kembar Mayang*) menyebutkan:

> "Proses pembuatan *Kembar Mayang*, dilaksanakan pada malam hari, yaitu malam *midodareni* (malam sebelum upacara perkawinan berlangsung). Pembuat kembar mayang dipimpin oleh seorang *sesepuh* desa (*dukun temu temanten*, *Ki Wasitajati*) yang mempunyai wawasan dan keterampilan untuk membuat kembar mayang. Ia sudah cukup tua umurnya, di atas lima puluh tahun dan tampak berwibawa. Pada prosesnya dibantu oleh cantrik, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat *Kembar Mayang*. Pada umumnya mereka adalah orang yang sudah menikah. Pembantu pembuat

kembar mayang ini jumlahnya bisa empat orang, lima orang, atau tujuh orang, tergantung pada sumberdaya manusia pembuat *Kembar Mayang* yang terdapat di lingkungannya. Orang yang memimpin pembuatan kembar mayang tersebut harus benar-benar sesepuh desa".

2) Prosesi Upacara *Tebus Kembar Mayang*

a. Menurut Mbah Rubiyo:

"neng jero hakikate wong Jowo (Using) Banyuwangi kanggo ngelakokaen tradisi hubungan podo menuso akeh ngormati wong liyo, utamane ambi hang lebeh tuwek".

"Pada hakikatnya orang Jawa (*Using*) Banyuwangi dalam melaksanakan tradisi hubungan antar manusia sangat menghormati orang lain, terutama yang lebih tua".[78]

Suku *Using* Banyuwangi diajarkan sopan santun oleh orang tuanya mulai sejak kecil sehingga diharapkan hal itu melekat pada dirinya. Dalam hal pernikahan misalnya, orang (pria) Banyuwangi tidak langsung menikahi perempuan yang dicintainya, tetapi untuk melangsungkan sebuah pernikahan menurut mereka ada ritual atau tahapan-tahapan yang harus dijalankan, atau dengan kata lain disebut sebagai prosesi. Prosesi yang dilakukan ketika beranjak ke pernikahan adalah *Kembar Mayang*.

b. Mbah Rubiyo, menambahkan :

"Kembar Mayang dalam wujudnya, adalah sebentuk bunga imitasi yang batangnya dibuat dari *debog* (batang pohon pisang). Batang tersebut dibalut dengan anyaman *janur*(daun kelapa muda), dengan bentuk anyaman menyerupai kelopak mahkota bunga. Di atas kelopak tersebut ditancapkan daun-daunan seperti daun beringin, daun *andong*, daun *girang* dan beberapa bunga hiasan lainnya. Pada puncak mahkota bunga diberi hiasan tiruan burung yang juga dibuat dari anyaman janur".

Seperti namanya, *kembar* berarti dua sama persis dan *mayang* yang berarti bunga, maka kembar mayang dibuat dua buah, ditempatkan di atas baki tembaga.

[78] Wawancara dengan Mbah Rubiyo sesepuh dan pemuka Adat

Kembar Mayang dibuat satu hari menjelang upacara pernikahan. Sebelum diadakan ritual *nebus*, kembar mayang belum boleh ditempatkan di samping kiri dan kanan kursi yang yang akan digunakan oleh kedua penganten.

Sedangkan sejumlah perangkat dan masyarakat Desa Purwoasri mengatakan:

> "Salah satu upacara yang sangat penting dalam tradisi ini adalah upacara "*Panebusing Kembar Mayang*", *Tebus Kembar Mayang* biasa dilakukan pada malam hari *midodareni* biasa juga disebut malam *pengarip-arip*, satu malam menjelang hari pernikahan.Seringkali nebus kembar mayang dilakukan pada waktu sekitar pukul 21.00 malam kegiatan atas hingga pukul 24.00. Meskipun demikian, di beberapa daerah ada juga masyarakat yang melaksanakan nebus kembar mayang tepat jam 12 siang. Personil yang mendukung ritual berjumlah sekitar 7 orang, minimal 5 orang. Seorang berperan sebagai *Kyai Tugu Sejati*, Seorang berperan sebagai *Kyai/Nyai Saroyo Jati*, dua orang sebagai penggendong kembar mayang, dua orang sebagai cantrik Kyai Tugu Sejati dan seorang sebagai pembawa paying yang memayungi *Kembar Mayang*. Orang yang diberi kepercayaan nebus kembar mayang adalah orang yang ditunjuk oleh tuan rumah. Umumnya, penunjukan personil didasarkan pada kemampuan menguasai tembang *macapat,* yaitu puisi Jawa yang cara penyajiannya dengan dilagukan, kemampuan berbahasa Jawa yang baik, kemampuan spiritual dan teaterikal untuk tokoh *Kyai Tugu Sejati*. Sementara untuk tokoh yang lain kebanyakan didasarkan atas pertimbangan hubungan keluarga dan kemampuan teaterikal".

Tebus Kembar Mayang biasa diiringi beberapa gending (komposisi musik Jawa) dan macapat. Gending yang biasa mengiringi yaitu gending *Kebogiro* untuk mengiringi keluarnya rombongan Saroyo Jati dan gending *Boyong* untuk mngiringi rombongan Saroyo Jati menuju tempat pelaminan setelah penebusan. Sementara macapat yang biasa dilantunkan dalam panebusan kembar mayang yaitu kidung *Dhandhanggula Rumeksa Ing Wengi* dan *Pangkur Singgah-singgah.*

Tamu-tamu yang hadir dan menyaksikan nebus kembar mayang adalah tetangga dan saudara yang punya hajat. Mereka diminta hadir untuk menemani tuan rumah untuk *lek-lekan* (berjaga/tidak tidur) dalam rangka persiapan resepsi.

Dalam keyakinan banyak masyarakat Jawa, *lek-lekan* pada malam midodareni adalah usaha untuk *ngadang wahyu* (menunggu wahyu yang turun) bagi kebaikan penganten berdua dan kebaikan keluarganya. Pendapat tersebut hampir sama dengan Koentjaraningrat yang menyebutkan bahwa, orang Jawa percaya pada malam sebelum menikah kedua calon pengantin harus berusaha mendekati para bidadari serta para makhluk halus yang baik lainnya, dan kesempatan itu ada pada waktu larut malam itu, maksudnya adalah untuk meminta restu mereka.

Hingga saat ini ritual *Tebus Kembar Mayang* masih tetap eksis. Keberadaannya tetap dilestarikan meskipun dengan banyak ragam dan gaya, namun secara umum strukturnya tetap sama. Ritual *nebus* yang unik dengan dibingkai relasi dengan upacara lain yang rumit, dan bersatunya ragam tindakan orang Jawa ini menarik minat penulis untuk mengetahuinya secara lebih dalam.

Pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Guna melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, maka perlu dimintakan pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

Setelah ditemukan hari baik, maka sebulan sebelum akad nikah, secara fisik calon pengantin perempuan disiapkan untuk menjalani hidup pernikahan, dengan cara diurut perutnya dan diberi jamu oleh ahlinya. Hal ini dikenal dengan istilah diulik, yaitu pengurutan perut untuk menempatkan rahim dalam posisi yang

tepat agar dalam persetubuhan pertama memperoleh keturunan, dan minum jamu Jawa agar tubuh ideal dan singset.

Menurut semua informan yang peneliti teliti dalam prosesi upacara *Tebus Kembar Mayang* adalah tahap puncak Acara yang meliputi:

a. Ijab qobul

Peristiwa penting dalam hajatan *mantu* adalah *ijab qobul* dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, pinisepuh dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan. Saat akad nikah, ibu dari kedua pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau *ngentasake* anak.

b. Upacara panggih

Adapun tata urutan upacara *panggih* adalah sebagai berikut :

1) *Liron Kembar Mayang*

Saling tukar *Kembar Mayang* antar pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa dan karsa untuk mersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.

2) *Gantal*

Daun sirih digulung kecil diikat benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.

3) *Ngidak endhog*

Pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.

4) *Pengantin* putri mencuci kaki pengantin putra

Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.

5) *Minum* air degan

Air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).

6) *Di-kepyok* dengan bunga warna-warni

Mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.

7) *Masuk* ke *pasangan*

Bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.

8) *Sindur*

Sindur atau isin mundur, artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Maksudnya pengantin siap menghadapi tantangan hidup dengan semangat berani karena benar.

Setelah melalui tahap *panggih*, pengantin diantar duduk di *sasana riengga*, di sana dilangsungkan tata upacara adat Jawa, yaitu :

9) *Timbangan*

Bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan dididuduki pengantin putra, kaki kiri dididuduki pengantin putri. Dialog singkat

antara Bapak dan Ibu pengantin putri berisi pernyataan bahwa masing-masing pengantin sudah seimbang.

10) Kacar-*kucur*

Pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya. Mengandung arti pengantin pria akan bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya.

11) *Dulangan*

Antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual). Dalam upacara *dulangan* ada makna tutur *adilinuwih* (seribu nasihat yang *adiluhung*) dilambangkan dengan sembilan tumpeng yang bermakna :

a) *Tumpeng tunggarana* : agar selalu ingat kepada yang memberi hidup.
b) *Tumpeng puput*: berani mandiri.
c) *Tumpeng bedhah negara*: bersatunya pria dan wanita.
d) *Tumpeng sangga langit*: berbakti kepada orang tua.
e) *Tumpeng kidang soka*: menjadi besar dari kecil.
f) *Tumpeng pangapit*: suka duka adalah wewenang Tuhan Yang Maha Esa.
g) *Tumpeng manggada*: segala yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi.
h) *Tumpeng pangruwat*: berbaktilah kepada mertua.
i) *Tumpengkesawa*: nasihat agar rajin bekerja.

3) Sungkeman

Sungkeman adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu, agar keberkahan dan kesehatan selalu menyertai.

Caranya, berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan, mulai dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Upacara Perkawinan *Tebus Kembar Mayang* Dusun Tegalsari Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai pandangan hukum Islam tentang tradisi *Tebus Kembar Mayang*, maka peneliti membatasi aspek tersebut, pada tata cara pelaksanaan tradisinya. Dalam hal ini Ustad Alex Haris Fauzi mengatakan:

a. Ustad Alex Haris Fauzi mengatakan :

> "Menurut rukun syari'at Islam proses pernikahan dalam *Tebus Kembar Mayang* sudah lengkap dan memenuhi syarat syah pernikahan. Akan tetapi dalam prosesi *Tebus Kembar Mayang* perlu di klarifikasi, karena merupakan upacara adat yang menjadi tradisi di beberapa lingkungan masyarakat Islam yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam.

b. Menurut dawuhnya KH. Hasan Dailami Ahmad menurut beliau:

> Tradisi tersebut ternyata bukan bersumber dari agama Islam, tetapi bersumber dari agama Hindu. Agar lebih jelas umat Islam tidak tersesat, marilah kita telaah secara singkat hal-hal yang seolah-olah bermuatan Islam tetapi sebenarnya bersumber dari agama Hindu".

Dalam kesempatan yang berbeda.

c. Ustad H. Asadin Hs. mengungkapkan:

> "Permasalahan dalam tradisi ini adalah pada keharusan proses *Tebus Kembar Mayang*, proses ini dinilai bertentangan dengan hukum syari'at Islam, karena keharusan melakukannya. Sebab kalau *Kembar Mayang* yang telah dibuat dan dipersiapkan tidak ditebus, diyakini akan menghambat kebahagiaan pasangan pengantin dan banyak diterpa musibah. Pada konteks inilah kemudian Islam terkesan terpaksa memasukkan aspek tersebut pada dimensi kemaslahatan, sehingga oleh sebagian besar masyarakatnya digunakan untuk melegalkan tradisi tersebut, sehingga secara kasat mata semuanya dapat di terima oleh masyarakat".

Untuk menghindari kejadian seperti di atas, para ahli *Usul Fiqh* tidak begitu saja menggunakan maslahah mursalah sebagai konsep dasar keputusan. Namun ada syarat-syarat tertentu yang di gunakan al-Ghazali penetapan berdasarkan *Maslahah Mursalah*, yang pada dasarnya juga di gunakan para ulama', yaitu :

a. Kemaslahatan itu masuk kategori tingkat *dharuriyat*, artiya bahwa untuk menetapkansuatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan.
b. Kemaslahatan itu bersifat *qat'i*, artinya yang di maksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maslahat*, tidak didasarkan pada dugaan semata.
c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual,

kata al-Ghozali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah maslahat itu sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

Berdasarkan pada *maslahat* tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan syari'at dan kesatuannya, bahkan dialah yang membuktikan kesempurnaan dan kemampuannya dalam memenuhi hajat massa dan kesatuannya, bahkan dialah yang membuktikan ksempurnaan dan kemampuannya dalam memenuhi hajat massa dan penampungan kebutuhan masyarkat yang berbeda-beda keadaannya karena berlainan tempat dan terus menerus menghadapi problem baru.

d. Ustad Sunoto, juga mengungkapkan:

> "Secara umum tradisi di atas pada dasarnya merupakan praktek ibadah yang memiliki motif *tawasul* atau *tafa'ul*, yang melibatkan faktor keyakinan dan tasaruf. Dalam kacamata Islam (*Ahli Sunnah wal Jama'ah*), ritual tawasul dianggap legal apabila disertai keyakinan yang lurus dan terbebas dari unsur-unsur syirik. Dalam arti, *tawasul* hanya diposisikan sebagai sarana ikhtiar (*wasilah*) untuk memohon kepada Allah dan tetap meyakini hakikatnya hanya Allah semata yang mutlak memiliki *qudrah* dalam segalanya, dan bukan pihak yang dijadikan obyek tawasul".

Keyakinan bahwa makhluk memiliki kekuatan tersendiri yang telah diciptakan olah Allah dalam diri makhluk (sebagaimana paham Mu'tazilah), menurut akidah Ahli Sunnah dianggap fasik dan bid'ah, bahkan menurut sebagian ulama divonis kafir. Demikian juga tidak dibenarkan (*jâhil*) keyakinan bahwa hakikat segalanya berasal dari Allah tetapi masih meyakini dalam sunnatullah ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang lazim secara akal.

Menurut paham Ahli Sunnah, hubungan kausalitas bisa dibenarkan apabila diyakini kelaziman sebab-akibat terjadi hanya secara *âdah rabbâniyyah* (kebiasaan iradah Allah). Dalam arti, ketika ada sebab, maka musabab "biasanya" pasti ada, dan boleh jadi "kebiasaan" tersebut tidak terjadi. Dalam akidah Ahli

Sunnah, hukum kausalitas hanya bersifat kebiasaan, yang dalam suatu waktu boleh tidak berlaku.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep Tradisi Pernikahan *Tebus Kembar Mayang* di Dusun Tegalsari, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi peneliti memformulasikan pandangan-pandangannya dalam sebuah bentuk tabel diantaranya sebagai berikut:

NO	Tokoh Adat dan Tokoh Agama	ISU	PANDANGAN	TIPOLOGI
1.	Mbah Rubiyo	Secara ekonomi pelaku *Tradisi Kembar Mayang* mayoritas anak pertama dan ragil (terakhir) keluarga mampu.	-Boleh saja secara pertimbangan agama yang berdasarkan ayat-ayat al-quran dan hadits. -Adapun dampak dari tradisi pernikahan ini beliau menyadari perbuatan tersebut akan menyulitkan karna harus memenuhi bahan yang amat sulit. -Terkait relevansi tidak bisa digabungkan karena hal ini berbeda aturan antara hukum Islam dan hukum positif.	tokoh adat-klasik
2	Pak Abu	*Tradisi Tebus Kembar Mayang* sebenarnya tradisi keluarga dan bersifat keyakinan, dalam arti tidak semua pasangan yang hendak menikah dan keluarganya menghendaki tradisi ini.	-Diawali dengan niat yang tulus untuk hidup berumah tangga, adanya kesepakatan antara laki dan perempuan untuk mencapai sebuah tujuan keluarga bahagia dan sejahtera, dilandasi oleh dasar-dasar keimanan yang benar dan tidak menyalahi aturan agama disamping juga perlu memahami ayat-ayat tentang pernikahan secara komprehensif. -Untuk memanfaatkan momentum ingin melestarikan adat tradisi nenek moyang. -Boleh boleh saja cuman proses dalam pelaksanaan *Tradisi Tebus Kembar Mayang* harus di kurangi kegiatan dalam prosesnya karna memakan waktu dan biaya.	Tokoh Adat-Klasik
3	Kang Aly Suratman	Lemahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, dampak lingkungan, dan lemahnya ekonomi.	-Sesuai dengan agama orang itu sudah matang secara fisik maupun finansial. -Status dari pernikahan itu sah dan sesuai dengan hukum Islam hanya harus	Tokoh Muda-modern

			menyiapkan finansial yang kuat. -Adanya dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif yang menyebabkan masyarakat yang menjadi dilema	
4	KH. Hasan Dailami Ahmad	Ketaatan dan kepatuhan terhadap agama	**-**Sudah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam, beragama Islam**.** **-***Tebus Kembar Mayang* cukup sakral dan melalui proses yang amat panjang. -Sulitnya untuk mengkompromikan aturan-aturan yang berbeda	Ulama' konservatif-klasik
5	Ustad H. Asadin Hs	Dilakukan untuk darurat dalam arti karena terletak di plosok karena tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat pedesaan untuk melakukan *Tradisi Tebus Kembar Mayang* tersebut.	-Sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan agama. -*Tradisi Tebus Kembar Mayang* tidak lain adalah produk budaya masyarakat desa, yang sampai saat ini masih dijaga kemurnian dan keluhurannya, serta merupakan tradisi yang diyakini mampu menghadirkan ketentraman bagi pasangan mempelai jika melakukan. -Tidak bisa karena ideologi yang tidak sesuai sehingga sulit untuk digabungkan, diagama Islam aturan-aturan Islam berdasarkan wahyu allah sedangkan aturan undang-undang adalah buatan manusia yang tidak berkiblat pada hukum agama Islam	Ulama' konservatif-klasik
6	Ustad Sunoto	Menghindari adanya perzinahan, alasan penyamaran prostitusi terselubung dengan mengatasnamakan agama Islam.	-Secara hukum agama Islam dan tidak menyalahi dari hukum Islam tersebut. -Adanya status hukum yang jelas, status sosial juga dipandang, didalam administrasi yang ada di pemerintah ibu dan anak mendapatkannya. -Relevansinya tetap ada meskipun *Tradisi Tebus Kembar Mayang* ini sah secara agama tapi harus juga mencatatkan nikah tersebut pada pihak yang berwenang karena kita hidup di Negara Indonesia.	Ulama' kontemporer-modern

C. Pembahasan

1. Konsep Tebus Kembar Mayang menurut Tokoh Adat di Dusun Tegalsari Desa Purwoasri

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran.Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti aqad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[79]

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.[80]

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

[79]M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),hal 1
[80]Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hal 10.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[81]Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan Perkawinan menurupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataanya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat dan bisa dibagi perkawinan itu ada dua, ada perkawinan yang secara benar dan ada perkawinan yang tidak benar menurut para pemuka adat yang ada di Dusun Tegal Sari, Desa Purwoasri, yang sudah saya wawancarai menurut mereka harus seusai dengan syariat agama Islam yang kita pegang, dalam hal ini sesua hukum dan pandangannya tidak ada yang berbeda, namun terkait dengan konsep *Tradisi Kembar Mayang* kembali ke awal yaitu *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*. Dan terkait konsep nikah sirri tersebut menurut tuan guru banyak perbedaan juga tapi kalau melihat konteks negara bahwa kita disini dinaungi oleh negara yang berlandaskan hukum positif maka kita juga harus mengikuti terkait prosedur yang ada di dalam pemerintahan Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan pencatatan nikah akan tetapi pencatatan nikah sendiri pun tidak masuk didalam rukun dan syarat nikah akan tetapi hanya sebagai

[81]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 2.

penyempurna karena kita tinggal di Negara yang berlandaskan hukum. Perkawinan menurupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dankaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataanya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat.

Hukum merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. Dalam perkembangannya hukum merupakan akibat dari berbagai aspek, keadaan dan situasi yang ada pada suatu tempat dan dalam kurung waktu yang ada. Tak terkecuali dengan hukum Islam, yang megalami perkembangan sejak awal kemunculannya sebagai suatu syariat yang mengatur segala jenis aspek kehidupan bahkan tidak hanya pada zaman pasca disempurnakannya agama Islam tersebut bahkan jauh hingga berakhirnya zaman.

Tidak bisa disangkal bahwa dinamika masyarakat terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya proses perubahan kebudayaan secara perlahan-lahan atau yang dikenal dengan istilah proses evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan itu dapat berbentuk *internalisasi*, *enkulturasi*, *difusi*, *akulturasi*, *asimilasi*, *inovasi*, dan *discovery* atau penemuan baru. Kesemua itu kalau disimpulkan adalah akibat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap suatu masyarakat dalam becermin melihat kekurangan dan kelebihan dalam dirinya.[82]

[82] Abd. Nashir dan hendrika Tri Sumarni, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya Generasi Muda Orang Jawa Banyuwangi*, (Banyuwangi: bagian Proyek pengkajian dan pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa, 1996), hlm. 27.

Persoalan agama dan budaya adalah salah satu persoalan krusial yang melahirkan berbagai penilaian dalam masyarakat. Sebagian masyarakat bersemangat untuk untuk mensterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk dan fokus membangun pola dialektika antar keduanya. Pola saling mempangaruhi itulah dalam bahas sosio-antropologisnya dikenal dengan istilah proses *dialektika agama dan budaya*.

Fenomena dialektika agama dan budaya secara empirik tampak subur dalam tradisi keberagamaan masyarakat muslim lokal, terutama pada relasi antara nilai-nilai sosial budaya perkawinan lokal dengan nilai-nilai budaya perkawinan Islam. Secara umum karakteristik nilai-nilai sosial budaya lokal tersebut memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Unik dalam arti adanya *kompleksitas* dan *pluralitas* ekspresi keberagamaan yang bernuansa mistis, terutama dalam praktik budaya perkawinan adat yang dianggap sakral, kramat maupun suci, dan diyakini bahwa budaya ritual itu sangat berpotensi memberikan berkah kepada siapa saja yang berniat mencari keutamaan dari upacara atau keyakinan mistis itu.[83]

Fenomena dialektika antara agama dan budaya tersebut juga terjadi pada masyarakat Jawa Banyuwangi tepatnya di dusun Tegalsari Kedol dalam hal melakukan tradisi *Tebus Kembar Mayang*. Dimana terjadi perubahan dikarenakan terjadinya proses asimilasi dalam masyarakat Banyuwangi selatan khususnya di Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri, kecamatan Tegaldlimo.[84]

---

[83] Roibin, "Agama dan Budaya: Relasi konfrontatif atau Konfromistik," *Jurisdictie* (*Jurnal Hukum dan Syariah*), 1, (Juni, 2010), 1-2.

[84] Hasil wawancara oleh kang ali, mbah rubiyo, dan pak abu

Selanjutnya dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan korelasi *Nebus Kembar Mayang* dengan keberlanjutan akad pernikahan dalam tinjauan hukum Islam menjadi sebuah kebiasaan atau kebutuhan masyarakat khusunya di Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri, kecamatan Tegaldlimo dalam penanaman makna simbolis dari *Tebus Kembar Mayang* semua mempunyai makna dan arti masing-masing dalam pengembangannya.

Untuk temuan studi yang dihubungkan dengan teori peneliti mendapatkan sebuah wawasan dan ilmu dalam proses peneliti meneliti tentang filosofi dan pemanfaatan makna dari *Kembar Mayang* yang sampek sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Kata Mbah Rubiyo sesepuh dusun Tegalsari Kedol, *Kembar Mayang* adalah gelar menungso urep neng dunyo yang arti secara bahasa indosia "gelar manusia hidup di dunia".

Arti manusia itu di isyaratkan sebagai bahan-bahan inti dari *Kembar Mayang* yaitu:

1. *Kedebog* : Jejege menungso urep neng dunyo
2. *Janur* : Cayaha yang masuk di dunia "cahaya hati"
3. *Kembang Jambe* : Lurus hidup manusia
4. *Godong Weringin* : Besar mengembang

Jadi *Kembar Mayang* jika di telaah secara mendalan yaitu manten jowo (manten jaya) dalam arti hidup manusia tidak lepas dari jiwa dan raga "jejege rogo" untuk mengabdi di dunia baik dengan sesama manusia, alam dan Allah sang maaha pencipta alam semesta.

Kata *Kie Ageng Ronggo Wasito* semua kembali kepada Nabi Muhammad karna semua proses yang terjadi atau terlaksana dalam proses *Tebus Kembar Mayang* adalah sebuah do'a karna dari awal peneliti mendalami satu persatu audiens yang ada kami dapat menyimpulkan bahwa dasar arti *Kembar Mayang* yaitu tuntunan di wajibkan nya Whudu dan Shalat. Jika manusia ingin mendapatkan kehidupan yang jejeg, ayem, maka manusia khusunya umat muslim di wajibkan menjunjung tinggi pondasi tiang agama yaitu menegak kan sholat lima waktu, menjalankan kewajibannya dan menjauhi semua larangan nya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwoasri, kecamatan Tegaldlimo. mengenai tradisi *Tebus Kembar Mayang* sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan, dengan jumlah mayoritas masyarakat keturunan jawa tulen budaya yang berasal dari jawa tengah yang di bawa oleh wali songo maka proses *Kembar Mayang* berjalan dengan tuntutan dan tuntunan untuk memperjuangkan Agama khususnya agama islam.

Sikap toleransi, dalam proses penyiapan, pembuatan, dan penggunaan kembar mayang, adalah kegiatan yang saling membantu dan bergotong royong. Ini tercermin dimulai dari pembentukan panitia pelaksana perkawinan sampai pada pelaksanaannya. Semua seksi berfungsi saling menghargai, saling membantu, sehingga pelaksanaan kegiatan upacara perkawinan berlangsung dengan baik.

Sikap demokrasi tercermin dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kepanitiaan, dan saat proses pembuatan *Kembar Mayang*. Mereka telah membagi pekerjaan sesuai dengan petunjuk dari Mbah Rubiyo, sehingga proses

pembuatannya menjadi cepat, dan sesuai dengan model atau unsur kembar mayang, yang dipercayakan kepada semua pembantu pelaksana, sehingga rasa toleransi dan percaya diri bisa dibangun.

Sikap hidup rukun dalam masyarakat majemuk dapat tercermin dalam kegiatan upacara perkawinan, yaitu kegiatan saling menghargai dalam satu komunitas pada waktu pembuatan kembar mayang, serta dalam bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan upacara perkawinan, perjamuan dalam hajatan, dan secara mandiri setiap personil dapat bekerja dengan baik.

Mengembangkan pengetahuan, sikap, imajinasi, dan keterampilan tercermin dalam proses pembuatan kembar mayang dan upacara *Tebus Kembar Mayang*. Makna simbolik yang dituangkan dalam prosesi upacara *Tebus Kembar Mayang*, berisikan tuntunan hidup dan kehidupan di masyarakat, serta merupakan pengetahuan bagi orang-orang yang menyaksikan upacara tersebut, termasuk bagi anggota pelaksana hajatan. Pengembangan sikap dan imajinasi untuk menerjemahkan makna simbolik pada percakapan dalam upacara *Tebus Kembar Mayang*, juga memberikan wawasan pengetahuan bagi orang yang menyaksikan upacara tersebut.

Mengembangkan ketrampilan untuk merajut dan meronce janur, dari lembaran menjadi rangkaian unsur-unsur kembar mayang, adalah kemampuan ketrampilan dalam mengolah bahan menjadi produk *Kembar Mayang*. Menanamkan pemahaman tentang dasar-dasar kemandirian untuk bekerja dan berkarya, tercermin pada penuturan makna simbolik kembar mayang yang diutarakan pada saat upacara *Tebus Kembar Mayang*, yaitu pada saat Mbah

Rubiyo menjelaskan makna pada unsur-unsur kembar mayang dalam bahasa Jawa.

2. Latar Belakang *Tebus Kembar Mayang* di Dusun Tegalsari Kidol, Desa Purwoasri, kecamatan Tegaldlimo.

Dari aspek pernikahannya, *Tebus Kembar Mayang* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di Dunia dan Akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut;

1) meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya;

2) mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;
3) melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Fenomena *Tebus Kembar Mayang* bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas.

Dari Penjelasan Terkait latar belakang dan Dilihat dari pendapat di atas disinkronkan dengan yang sudah saya teliti bahwasanya pendapat dari para tokoh adat dilihat dari latar belakang orang-orang yang melakukan *Tradisi Tebus Kembar Mayang* kebanyakan yang Pertama ekonomi sangat lemah, Kedua yang melakukan adalah seorang pengusaha atau pejabat dan juga biasanya hanya membutuhkan biologis saja dan hanya mencari kepuasan yang keempat dari pendidikan yang kedua terkait pengetahuan dan juga limgkungan dan yang kelima dari sini sudah terlihat *Tebus Kembar Mayang* karena terbelit masalah ekonomi yang dirasakannya sehingga apapun yang di lakukannya akan bersifat halal.

3. Nilai-Nilai Upara Tebus Kembar Mayang Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Islam.

Menurut Driyakarya nilai adalah hakikat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan oleh manusia.Sedangkan menurut kuntjaraningrat menyebutkan nilai sebagai system budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar keluarga masyarakat, mengenai

hal-hal yang harus mereka anggap dalam hidup. Nilai dilihat dari sudut etika sebagai arti dari objek, peristiwa dan proses hidup manusia yang menyatakan kualitas manusia dan berbentuk :

1. Hal-hal material maupun rohani
2. Ideal-ideal cita-cita, prinsip dasar sikap hidup manusia.

Dalam perspektif Islam terdapat dua sumber nilai yakni tuhan dan manusia. Nilai yang datang dari tuhan adalah ajaran-ajaran tentang kebaikan yang terdapat dalam kitab suci (Al-quran dan Hadits) nilai yang merupakan firman tuhan bersifat mutlak tettapi implementasinya dalam bentuk prilaku merupakan penafsiran dalam terhadap firman tuhan bersifat relatif.

Oleh karena itu menurut zakiah derajat mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun prilaku.[85] Adapun keterkaitan nilai dengan norma merupakan salah satu bentuk dari penjabaran dari nilai-nilai yang bentuknya lebih luas daripada norma. Sebab itulah luasnya ajaran materi agama Islam harus dipahami seorang mukmin yang ingin mengamalakan agama Islam secara *kaffah*, akan tetapi dari semuanya itu juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atu unsur-unsur yang ada dalam Islam. Dengan demikian nilai-nilai ajaran Islam tentang nikah merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia sebagai acuan tingkah laku dan hal itu yang membedakan manusia dengan hewan.

[85]Zakiah darajat, *dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1984).hal. 260

Banyaknya teks Al-qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang pernikahan mengindikasikan bahwa pernikahan merupakan awal terbentuknya suatu tatanan sosial yang lebih bermartabat dan manusiawi. Hal ini berdasarkan terhadap beberapa hal yang dijadikan sebagai penopang atau perekat pernikahan sebagai ikatan atau perjanjian yang kuat yang mewujudkan ketentraman (*sakinah*) diantaranya *mawaddah*, *rahmah*, amanah, musyawarah, keadilan, kebersamaan, dan bergaul dengan makruf, semuanya itu adalah cara allah untuk memberikan suatu system nilai pada kehidupan manusia. terkait dengan syariat Islam yang telah mensyariatkan pernikahan dalam firman Allah SWT QS An-Nur 24:32):

> Artinya *: " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya, kaitan dalam pernikahan itu salah satu tujuannya yaitu merubah tatanan sosial yang menjadi lebih baik lagi artinya ada unsur kerjasama, keterbukaan, saling mengerti dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pemahaman yang multi-interpretatif pada teks-teks Al-Qur'an khususnya tentang pernikahan, berimplikasi terhadap tindakan atau prilaku yang bervariasi.Atas pehamahaman yang beragam inilah, *Tradisi Tebus Kembar Mayang* masih menjadi perdebatan dalam kontek negara hukum (Indonesia).

Akhir-akhir ini, fenomena *Kembar Mayang* menjadi sebuah perdebatan dikalangan ulama' konservatif-klasik [86] dan ulama' kontemporer-modern [87]. Apakah tradisi pernikahan *Tebus Kembar Mayang* masih relevan dengan kontek Indonesia, dimana Negara mengharuskan bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan harus dicatatkan pada pihak yang berwenang (KUA). Dengan demikian, oleh kalangan ulama' kontemporer-modern menganggap *Tebus Kembar Mayang* sebagai sebuah perbuatan yang kurang etis. Pasalnya, kebanyakan dari pelaku *Tebus Kembar Mayang* tidak memenuhi hak-haknya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya. Begitu juga, hal ini akan merugikan pihak perempuan sebagai Istri yang dimata hukum memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang.

Sedangkan pihak yang lain, ulama' konservatif klasik mengatakan pernikahan itu sah,asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebab itu, mencatatkan pernikahan pada pejabat yang berwenang (KUA) merupakan pekerjaan yang tidak ada gunannya. Dengan katan lain, pencatatan nikah itu hanyalah bersifat administratif. Seperti halnya para Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Tegaldelimo sendiri menggambarkan bahwa nikah sirri ini merupakan sebuah perbuatan yang didasarkan pada teks Al-

[86]sebagai aliran tradisionalis tekstualis. Aliran ini dalam bergumul di bidang pendidikan cenderung bersikap murni keagamaan. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat ini dan yang jelas-jelas akan bermanfaat kelak di akhirat. Dalam Jubair Situmorang, "*FundamentalismedalamPemikiran Islam Kontemporer di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),hlm. 195

[87]pemikiranIslam kontemporer, yaitu pembacaan secara radikal terhadap bangunan epistemologi keilmuan dan bangunan nalar tradisi, budaya dan peradaban, dengan mengambil yang otentik (al-asâlah) dan struktur terdalam (bunyah), sehingga bisa ditransformasikan ke masa kini. Kedua, mode pemikiran Islam kontemporer, terkait sikap terhadap tradisi (turâts) di satu sisi dan sikap terhadap modernitas (hadâtsah) Dalam Jubair Situmorang, "*FundamentalismedalamPemikiran Islam Kontemporer di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),hlm. 203

qur'an yang dipahami secara tekstual, artinya yang ada di dalam teks Al-qur'an itu yang dilakukan.

Terlepas dari perdebatan di atas, Islam telah mengajarkan terhadap ummatnya suatu sistem nilai pernikahan yang humanis, mulai dari konsep penjodohan samapi dengan perceraian. Prinsip-prinsip ideal Islam tentang pernikahan tersebut mempempunyai tiga dimensi dalam kehidupan masyarakat. Pertama dimensi spiritual yaitu dimensi yang mempunyai makna ibadah karena pernikahan erat hubungannya antara manusia dengan Allah (hubungan vertical). Allah SWT, melarang kita untuk berzina tapi Allah itu tidak semerta-merta melarang lalu tidak ada solusinya melainkan Allah memberikan solusi kepada manusia yang lebih etis yaitu sebuah pernikahan.

Kedua dimensi sosial yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Artinya Islam mengajurkan dan menetapkan saksi sebagai salah satu rukun pernikahan. Begitu pula adanya tradisi resepsi pernikahan dalam masyarakat menunjukkan bahwa resepsi pernikahan merupakan media sosialisasi kemasyarakatan untuk menuju keluarga harmonis. Ketiga dimensi normatif artinya pernikahan itu mempunyai nilai legalitas-formal yang bisa membuktikan bahwa seseorang sudah melakukan pernikahan. Sehingga keduanya baik suami istri dan keturunannya memperoleh perlindungan yang jelas.

Pentingnya kita memahami hukum Islamsecara komprehensif untuk menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama Islamitu memang benar *kaffah* dan *rahmatanlil alamin,* tidak hanya berguna bagi orang-orang Islamtapi juga berguna

untuk orang-orang non-Islam. Sehingga Islamtidak di klaim sebagai agama radikal.

Oleh karenanya patut dicermati bahwa *Tebus Kembar Mayang* ini bukan tidak sah melainkan ini sebuah perbuatan yang kurang etis oleh karenanya saya sudah menjelaskan tentang sistem nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan ajaran Islam memberikan sebuah aturan tentang pernikahan ini untuk memberikan kesejahteraan, kelayakan hidup tidak hanya sekarang akan tetapi yang akan datang juga.